

## **BAB II**

### **IDDAH DALAM HUKUM ISLAM**

### A. Pengertian Iddah

## 1. Iddah Secara Bahasa

Iddah berasal dari kata *al-'adad* (العدد) dan *al-ihṣā'* (الإحصاء) yang berarti perhitungan.<sup>1</sup> Apabila kata iddah dikaitkan dengan kata *al-mar'ah* (wanita) maka artinya hari haid/sucinya, atau hari *ihdād* terhadap pasangannya atau hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.<sup>2</sup>

Sayyid Sābiq mengartikan iddah dengan apa yang dihitung oleh wanita mengenai hari dan masa *qur'ū*'nya. Iddah merupakan suatu istilah bagi seorang wanita untuk menunggu serta dilarang menikah setelah meninggalnya suami atau setelah suami menceraikannya.<sup>3</sup>

Iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, dan hampir tidak pernah ditinggalkan. Pada saat agama Islam datang, kemudian Islam menetapkan

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 903.

<sup>2</sup> Ibnu al-Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 6, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003), 116.

<sup>3</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 622.

karena memandang banyaknya kebaikan dari iddah tersebut, dan kemudian para ulama sepakat tentang kewajiban iddah.<sup>4</sup>





Ketentuan tidak adanya iddah tersebut juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 3 bahwa tidak ada waktu tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dan *qabla ad-dukhūl*.<sup>14</sup>

b. Wanita yang bercerai dan sudah pernah digauli suaminya

Wanita yang bercerai dan sudah pernah digauli suaminya, memiliki tiga kemungkinan, yaitu sedang dalam keadaan hamil, tidak hamil, serta adanya kemungkinan terjadinya perubahan iddah dari iddah menggunakan perhitungan haid ke iddah dengan perhitungan bulan, dan sebaliknya. Masa iddahnya juga akan berbeda.

1) Wanita bercerai dan sedang dalam keadaan hamil

Iddahnya adalah sampai melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

*Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 poin c bahwa waktu tunggu bagi wanita yang

<sup>14</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 47.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.





Ketentuan ini sesuai dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 poin b yang menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.<sup>24</sup>

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

*Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid.<sup>26</sup>*

### 3) Perubahan Iddah

<sup>23</sup> Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Fairūz Abādīy as-Syirāzīy, *al-Muhazzib fī Fiqh al-Imām as-Syāfi’iy*, Juz III, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), 119.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 317.

<sup>27</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

Keadaan yang kedua terjadi apabila seorang wanita yang sedang beriddah karena talaq raj'i kemudian suaminya meninggal dunia, maka iddahnya berubah menjadi iddah wafat. Berdasarkan pada ketentuan dalam surat *al-Baqarah* ayat 234 tentang iddah wafat selama empat bulan sepuluh

<sup>29</sup> *Ibid.*

hari. Ini disebabkan karena ikatan pernikahan tidak secara langsung berakhir setelah jatuhnya talaq raj'i, tetapi akan berakhir setelah iddahnya selesai, sehingga masih berlaku hukum-hukum pernikahan seperti hak mewarisi dari suaminya. Akan tetapi, jika iddah karena talaq ba'in maka status iddahnya tidak berubah dan dilanjutkan pada iddah pertama (iddah *qurū'*).<sup>30</sup>

Apabila seorang wanita telah ditalaq ba'in oleh suaminya, kemudian suaminya wafat pada saat istri tengah menjalani masa iddah, dan istrinya mendapatkan warisan, maka beriddah dengan masa yang lebih lama antara iddah wafat dengan iddah perhitungan *qurū'*. Dengan kata lain, jikalau memang iddah wafat lebih lama dari pada iddah *qurū'*, maka beriddah dengan iddah wafat. Jika lebih lama beriddah dengan iddah *qurū'* dari pada iddah wafat maka beriddah dengan iddah *qurū'*. Hal ini disebabkan karena talaq yang dijatuhkan adalah talaq ba'in dan kemudian suaminya wafat, maka hubungan pernikahannya sudah putus. Apabila pernikahannya sudah putus, maka seharusnya beriddah dengan iddah *qurū'* tanpa melihat hal lain. Akan tetapi karena istri tetap mendapatkan warisan maka menyebabkan hubungan pernikahannya dianggap masih ada karena adanya pernikahan merupakan salah satu penyebab kewarisan. Oleh karena itu, menimbulkan adanya anggapan untuk beriddah dengan masa yang lebih lama.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Imām Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl as-Syakhsiyyah*, 443.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## 2. Iddah karena Meninggalnya Suami

a. Wanita yang suaminya wafat dan tidak sedang hamil

<sup>32</sup> *Ibid.*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.<sup>35</sup>*

**b. Wanita yang suaminya wafat dan sedang dalam keadaan hamil**

وَأُولَٰاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>38</sup>*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.



Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 poin d juga menjelaskan bahwa seorang istri yang sedang hamil dan suaminya meninggal dunia, waktu tunggu nya ditetapkan sampai dengan melahirkan.<sup>40</sup>

### Iddah karena Penyakit

Seorang wanita yang ditalak atau suaminya meninggal dunia sedang ia dalam keadaan telah berhenti dari haid disebabkan karena suatu penyakit, maka harus menunggu selama 9 bulan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin. Hal ini disebabkan karena masa sembilan bulan merupakan masa mengandung pada umumnya, sehingga dengan iddah dapat diketahui wanita tersebut hamil atau tidak. Hal ini merupakan pendapat ulama Mālikīyah.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Abdurrahmān al-Jazirīy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 473.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mālikiyyah sendiri perihal dimulainya penghitungan iddah dari saat dijatuhkannya talak atau ketika berhenti haid. Pendapat pertama menyatakan bahwa apabila telah selesai masa sembilan bulan wanita tersebut diketahui tidak hamil, maka kemudian melanjutkan menjalani masa iddah selama tiga bulan. Ini berlaku bagi wanita merdeka maupun wanita budak.

Pendapat kedua mengatakan bahwa masa iddahnya langsung selama satu tahun. Hal ini merupakan perhitungan yang paling mudah, sebab masa satu tahun tersebut sudah bisa mencakup terhadap keseluruhan perhitungan, mulai dari masa tunggu dan beriddah pada umumnya (tiga bulan). Apabila wanita tersebut tiba-tiba haid kembali sebelum habis satu tahun maka disyaratkan untuk menunggu sampai dua kali haid. Apabila tidak haid sampai habis masa satu tahun tersebut, maka diperbolehkan untuk menikah. Berbeda halnya apabila keluar haid di hari akhir dari masa satu tahun tersebut, maka harus menunggu sampai haid yang ketiga, sampai dengan tahun ketiga.

Jika kemudian haid kembali, maka diperbolehkan menikah tanpa harus menunggu atau mempertimbangkannya dengan haid karena iddahnya dianggap selesai. Ketentuan semacam ini juga berlaku bagi wanita yang merdeka ataupun budak. Mereka diperbolehkan menikah, setelah habis masa iddah, ketika telah melewati dua kali masa haid atau menyempurnakan masa satu tahun sebagai pilihan alternatif lainnya.

masa satu tahun dan ia juga tidak haid, lalu diceraikan oleh suami yang kedua sedang ia pun juga tidak haid maka iddahnya selama tiga bulan karena telah memasuki masa menopause, berhenti dari haid. Hal ini berlaku bagi wanita merdeka maupun budak.<sup>43</sup>

Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa iddah wanita yang telah berhenti haid sebab suatu penyakit, ketentuan iddahnya disamakan dengan iddah wanita yang berhenti haidnya karena menyusui. Ini disebabkan karena wanita tersebut masih dalam usia produktif yang masih haid, meskipun ia pernah haid dalam waktu yang paling sedikit, maka tetap dianggap sebagai haid sehingga iddahnya tetap menggunakan perhitungan haid. Jikalau tidak haid sampai dengan tiga kali dari waktu haid biasanya, maka iddahnya sampai memasuki usia menopause. Selama masa menunggu wanita tersebut dianjurkan untuk mengobati penyakitnya agar dapat haid kembali, meskipun pada tahapan selanjutnya keluar haid tidak pada masa biasanya. Apabila kemudian keluar haid, maka secara otomatis iddahnya berakhir.<sup>44</sup>

Begitu juga dengan ulama Syāfi'iyah yang sependapat dengan ulama Ḥanafiyah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara iddah wanita yang berhenti haid karena menyusui dengan iddah wanita yang berhenti

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, 475.

Apabila seorang wanita haid walaupun hanya sekali, kemudian haidnya berhenti disebabkan karena suatu sebab yang diketahui, misalnya karena menyusui atau karena adanya suatu penyakit, maka iddahnya sampai dengan selesai haid yakni menunggu sampai dengan tiga kali haid. Apabila tidak haid maka iddahnya menunggu sampai memasuki usia menopause. Pendapat lain

<sup>46</sup> *Ibid.*, 479.







dengan laki-laki lain.<sup>55</sup> Begitu juga dengan laki-laki lain selain suami yang mentalak raj'i istrinya juga dilarang menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah. Larangan ini dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 235:

وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

**Artinya:**

*Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya.<sup>56</sup>*

Demikian juga dengan meminang seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah juga diharamkan, baik iddah wafat maupun iddah talak raj'i ataupun talak ba'in. Keharaman meminang wanita yang beriddah talak raj'i disebabkan karena wanita tersebut masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang mentalaknya. Suami sewaktu-waktu berhak untuk merujuk istrinya kembali apabila menghendaknya.

Adapun keharaman meminang wanita yang sedang beriddah talak ba'in adalah pinangan secara terang-terangan karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepada istrinya dengan melakukan akad nikah baru. Apabila terdapat laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka dapat merampas hak suami yang mentalak. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan meminang secara sindiran kepada wanita yang beriddah talak ba'in.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ketentuan ini dapat dipahami dari pengertian iddah dan hikmah disyariatkannya sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

<sup>57</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 463.





**Artinya:**

Telah diceritakan dari ‘Abdullah ibn Maslamah al-Qa’nabiy dari Mālik dari Sa’ad ibn Ishāq ibn Ka’ab ibn ‘Ujroh dari bibinya Zainab binti Ka’ab ibn ‘Ujroh. Bahwa sesungguhnya Furai’ah binti Mālik bin Sinān (saudara wanita Abī Sa’īd al-Khudrīy) menceritakan kepadanya bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya apa ia boleh kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah. Suaminya telah pergi keluar mencari budak-budaknya yang kabur dan mendapati mereka di sekitar Ṭaraf al-Qudum lalu mereka pun membunuhnya. Bolehkah aku kembali ke rumah keluargaku, karena aku tidak diwarisi tempat tinggal dan juga nafkah oleh suamiku? Rasulullah SAW menjawab, “Ya”. Kemudian aku keluar, dan ketika aku berada di dalam kamar atau di dalam masjid, beliau memanggilku, atau memerintahkan seseorang untuk memanggilku. Maka aku pun dipanggil datang menemui beliau, dan beliau bersabda, “Apa yang telah kamu katakan tadi?” Maka aku ulang kisah suamiku yang telah kusebutkan sebelumnya kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, “Tinggallah di rumahmu sampai iddah yang ditentukan telah habis waktunya.” Maka, aku pun menjalani iddahku di sana selama empat bulan sepuluh hari. Dan ketika masa Usmān ibn Affan memerintah, ia mengutus seseorang menemuiiku untuk menanyaiku tentang hal itu. Lalu aku menceritakannya dan Usmān mengikutinya dan memutuskan perkara dengan dasar tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat menurut ulama Hanafiyyah terkait dengan larangan keluar rumah bagi istri yang tertalak oleh suaminya. Seorang istri yang tertalak raj'i dilarang keluar rumah, tetapi bagi istri yang tertalak ba'in larangan keluar rumah hanya berlaku pada malam hari. Pada siang hari, istri diperbolehkan untuk keluar rumah. Begitu juga dengan wanita yang suaminya meninggal dunia, diperbolehkan keluar rumah pada siang hari dan sebagian pada malam hari dengan tetap bertempat tinggal di rumah suami. Hal ini disebabkan karena istri

<sup>62</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sijistānīy, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid I, (Riyad: Dār al-Fikr, t.t.), 291.

yang tertalak tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, sedangkan jika suaminya meninggal dunia, maka istri tidak mendapatkan nafkah sehingga harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>63</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: عَنْ حَفْصَةَ- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَّطِيبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُيُوتِنَا مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نَنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْحَنَائِزِ.<sup>67</sup>

**Artinya:**

*Diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Wahhāb berkata: diriwayatkan dari Ḥammād ibn Zaid dari Ayyūb dari Ḥafṣah, Abū ‘Abdillāh atau Hisyām ibn Ḥassān berkata: dari Ḥafṣah dari Ummī ‘Atiyyah r.a. dari Nabi SAW. ia berkata: Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk berbela sungkawa terhadap orang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami yaitu empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh memakai celak mata, tidak boleh memakai harum-haruman dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali kain pembalut. Dan kami diizinkan ketika suci (dari haid) bilamana salah seorang di antara kami mandi dari haidnya dengan menggunakan sedikit wewangian dari kayu gaharu.*

### E. Hak Istri selama dalam Masa Iddah

Terdapat akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi seorang istri yang berpisah dengan suaminya karena meninggalnya suami atau sebab bercerai. Termasuk diantaranya adalah larangan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

### 1. Hak istri setelah ditalak

Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, tetapi hak tersebut

<sup>67</sup> Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 1, (Kairo, Dār al-Hadīs, 2000), 161

Bentuk hak yang diterima juga tergantung kepada bentuk perceraianya.<sup>68</sup>

Hak istri selama menjalani masa iddah ini merupakan nafkah yang harus diberikan oleh suaminya setelah berpisah dari pernikahan yang sah. Berpisahnya tersebut baik karena talak yang dijatuhkan oleh suami maupun sebab adanya putusan pengadilan atau sebab adanya fasakh.<sup>69</sup>

Adapun nafkah yang diterima oleh istri yang telah diceraikan terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, istri yang tertalak dengan talak raj'i berhak mendapatkan nafkah seperti pada saat belum bercerai, berupa nafkah belanja untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini yang menjadi kesepakatan para ulama.<sup>70</sup>

*Kedua*, istri yang diceraikan dengan talak ba'in sughra maupun kubra dan sedang dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat *at-Talāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيفِهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ.

**Artinya:**

*Tempatkan mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian*

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

<sup>69</sup> Al-Imām Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl as-Syakhsiyyah*, 449.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

*jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>71</sup>*

## F. Berakhirnya Masa Iddah

Iddah wanita yang menggunakan perhitungan *qurū'* akan berakhir sesuai dengan pemaknaan kata *qurū'* tersebut. Pendapat yang mengatakan bahwa kata *qurū'* diartikan dengan haid, maka iddahnya akan berakhir setelah tiga kali haid. Keadaan suci pada waktu dijatuhkannya talak tidak terhitung dan iddah mulai dihitung pada saat datangnya haid yang pertama. Pendapat yang memahami kata *qurū'* dengan masa suci, maka iddahnya akan berakhir setelah haid yang ketiga.

<sup>75</sup> Al-Imām Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl as-Syakhsiyyah*, 446.

Masa suci pada saat talak dijatuhkan akan terhitung sebagai awal perhitungan iddah.<sup>76</sup>

Bagi istri yang tertalak dan menjalani masa iddah dengan perhitungan bulan, iddahnya berakhir setelah tiga bulan. Begitu juga istri yang tertalak, baik masih kecil maupun telah menopause, atau istri yang suaminya meninggal dunia. Perhitungan iddahnya dimulai pada hari setelah dijatuhkannya talak atau setelah meninggalnya suami. Iddahnya akan berakhir setelah habis masa iddah tiga bulan dengan menggunakan perhitungan bulan qamariyah.<sup>77</sup>